

LAPORAN KETERLAKSANAAN PPEPP STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN



CONTINUOUS QUALITY IMPROVEMENT

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

2019

Pendahuluan

Ruang Lingkup Standar Penilaian Pembelajaran dalam Standar Mutu UNY mencakup:

- a. standar penilaian kualitas perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran;
- b. standar penilaian pencapaian hasil belajar mahasiswa; dan
- c. standar penilaian kelulusan.

Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai Standar Penilaian Pembelajaran adalah:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama
2. Dosen Pengampu Mata Kuliah
3. Tim Dosen Pengampu Mata Kuliah

Deskripsi keterlaksanaan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) dalam Standar Penilaian Pembelajaran.

A. Penetapan

Sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Standar Mutu Universitas Negeri Yogyakarta, pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran adalah sebagai berikut.

1. Standar penilaian kualitas perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan oleh dosen pembimbing dosen junior atau ketua jurusan/ketua program studi, diselenggarakan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. penilaian terhadap perencanaan pembelajaran berdasarkan Rencana Pembelajaran Semester;
 - b. penilaian terhadap pelaksanaan pembelajaran yang mencakup penerapan strategi, metode, teknik dan media pembelajaran;
 - c. penilaian terhadap proses pembelajaran dari mahasiswa di awal dan akhir semester;
 - d. hasil penilaian perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran disampaikan kepada dosen dalam bentuk rapor yang menggambarkan antara lain: rerata skor tiap aspek; total skor; dan kategori kualitas.
2. Penilaian pencapaian hasil belajar mahasiswa dilakukan pada setiap mata kuliah yang mencakup aspek:

- a. sikap
- b. pengetahuan, dan
- c. keterampilan

3. Penilaian pencapaian hasil meliputi:

- (1) Penilaian pencapaian hasil belajar dilakukan dalam bentuk penilaian formatif dan sumatif.
- (2) Penilaian pencapaian hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah tugas akhir berupa: tugas akhir; skripsi; tesis atau disertasi mencakup aspek:
 - a. penguasaan pengetahuan, sikap dan keterampilan serta pemanfaatannya dalam penyusunan proyek akhir, skripsi, tesis, dan disertasi;
 - b. kedalaman isi, penggunaan bahasa dan struktur penulisan proyek akhir, skripsi, tesis, dan disertasi;
 - c. metode penelitian atau penyusunan atau penciptaan atau perancangan;
 - d. kreativitas dan penyajian;
 - e. kebenaran ilmiah dan orisinalitas;
 - f. partisipasi atau kinerja mahasiswa;
 - g. penerapan norma akademik yang berlaku; dan
 - h. kemampuan mempertahankan tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi.
- i. Tugas akhir (skripsi, tesis, disertasi) dengan persentase kemiripan maksimal 20% (dua puluh persen).
- (3) Teknik penilaian capaian hasil belajar mahasiswa dapat berupa observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket
- (4) Dalam pelaksanaan penilaian hasil belajar mahasiswa, jadwal, metode, peraturan, bobot, rubrik kriteria kelulusan harus eksplisit dan dikomunikasikan pada mahasiswa.
- (5) Prosedur dan metode yang digunakan dalam penilaian harus valid, reliabel, dan diadministrasikan dengan baik.
- (6) Reliabilitas dan validitas instrumen dalam penilaian harus didokumentasikan dan dievaluasi secara berkala.
- (7) Dosen dapat memilih satu atau lebih teknik penilaian capaian kompetensi mahasiswa berdasarkan sifat kompetensi dan masukan dan ternan sejawat atau pemangku kepentingan.
- (8) Mahasiswa dapat mengajukan klarifikasi terhadap prosedur maupun hasil penilaian.

4. Instrumen penilaian

- (1) Instrumen penilaian pencapaian kompetensi mahasiswa dapat berbentuk soal, lembar penilaian kinerja; lembar observasi, kuesioner, checklist.
- (2) Instrumen penilaian pencapaian kompetensi mahasiswa harus memenuhi validitas dan reliabilitas.
- (3) Penilaian sikap dapat dilakukan dengan teknik penilaian observasi.
- (4) Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih salah satu atau kombinasi dari teknik dan instrumen .

5. Penilaian pencapaian kompetensi mahasiswa dilakukan oleh:

- a. dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
- b. dosen dengan mengikutsertakan penilaian mahasiswa; dan
- c. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan dalam magang, ekskursi, praktik, dan/atau kegiatan sejenis.

6. Standar penilaian kelulusan:

- (1) Standar penilaian kelulusan program sarjana merupakan kriteria minimal mengenai penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan Program Sarjana.
- (2) Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa program sarjana pendidikan meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan di UNY dan Sekolah Mitra dan/atau satuan pendidikan yang terdiri atas:
 - a. penilaian hasil pembelajaran yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
 - b. penilaian program PLP yang dilakukan Guru Pamong dan Dosen pembimbing.
- (3) Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa program sarjana nonpendidikan meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan di UNY dan institusi mitra dan/atau lembaga lain yang terdiri atas:
 - a. penilaian hasil pembelajaran yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
 - b. penilaian program praktik kerja lapangan yang dilakukan oleh Instruktur atau Pembimbing lapangan dan Dosen Pembimbing.
- (4) Program Sarjana diakhiri dengan ujian hasil penyusunan deskripsi saintifik hasil kajian dalam bentuk skripsi, laporan tugas akhir, atau karya ilmiah yang setara.

(5) Lulusan Program Sarjana berhak memperoleh ijazah dan gelar Sarjana sesuai dengan bidang studi.

7. Standar penilaian kelulusan program:

(1) Standar penilaian kelulusan program pendidikan profesi merupakan kriteria minimal mengenai penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan Program pendidikan profesi.

(2) Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa meliputi:

- a. penilaian proses dan produk perkuliahan
- b. proses dan produk praktik di lapangan;
- c. uji kompetensi; dan

(3) Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa program PPG ditambah dengan penilaian kehidupan bermasyarakat di asrama atau sarana lain.

(4) Program PPG diakhiri dengan uji kompetensi yang diselenggarakan oleh panitia nasional.

(5) Uji kompetensi dilakukan melalui uji tulis dan uji kinerja sesuai dengan standar nasional kompetensi guru.

(6) Peserta program PPG yang lulus penilaian proses dan produk pengembangan perangkat pembelajaran, proses dan produk PPL, uji kompetensi, dan penilaian kehidupan berasrama memperoleh sertifikat pendidik yang berlaku secara nasional.

(7) Peserta yang lulus penilaian berhak memperoleh sertifikat profesi sesuai dengan bidangnya yang berlaku secara nasional.

8. Hasil penilaian akhir pencapaian kompetensi oleh mahasiswa terhadap mata kuliah teori atau praktik merupakan gabungan dari hasil penilaian harian, hasil ujian tengah semester, hasil penilaian tugas, hasil ujian akhir, dan hasil dari komponen lain dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. hasil penilaian akhir pencapaian kompetensi oleh mahasiswa terhadap mata kuliah lapangan dihitung berdasarkan format penilaian yang disiapkan oleh fakultas, Program Pascasarjana; dan
- b. hasil penilaian akhir pencapaian kompetensi oleh mahasiswa terhadap mata kuliah tugas akhir (proyek akhir), skripsi, tesis atau disertasi dihitung berdasarkan format penilaian yang disiapkan oleh fakultas atau Program Pascasarjana.

9. Hasil penilaian pencapaian kompetensi mahasiswa untuk setiap mata kuliah dinyatakan dalam angka skala 100 (seratus) dan dikonversi menjadi nilai huruf dengan bobot tertentu sebagaimana tercantum di bawah ini.

Nilai Akhir	Konversi	
	Huruf	Bobot
86-100	A	4,00
81-85	A-	3,67
76-80	B+	3,33
71-75	B	3,00
66-70	B-	2,67
61-65	C+	2,33
56-60	C	2,00
41-55	D	1,00
0-40	E	0,00

10. Standar kelulusan mahasiswa:

- (1) Standar kelulusan mahasiswa, untuk mahasiswa program diploma 3 (tiga) dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif atau IPK lebih besar atau sama dengan 2,50 (dua koma lima nol).
- (2) Mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif atau IPK lebih besar atau sama dengan 2,50 (dua koma lima nol).
- (3) Mahasiswa program pendidikan profesi dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan oleh program studi dengan IPK lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol-nol).
- (4) Mahasiswa program magister, dan magister terapan, dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan oleh program studi dengan IPK lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol) dan telah mempublikasikan hasil penelitiannya pada jurnal nasional terakreditasi, atau jurnal internasional, atau prosiding seminar internasional bereputasi.

(5) Mahasiswa program doktor, dan program doktor terapan dinyatakan lulus apabila telah menemphih seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif atau IPK lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga kama nol nol) dan telah mempublikasikan hasil penelitiannya pada jurnal internasional bereputasi.

11. Kriteria predikat kelulusan mahasiswa program diploma 3 (tiga):

- a. predikat memuaskan diberikan kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan Indeks Prestasi Kumulatif atau IPK 2,50 (dua koma lima nol sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
- b. predikat sangat memuaskan diberikan kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan Indeks Prestasi Kumulatif atau IPK 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 tiga koma lima nol; dan
- c. predikat dengan pujian diberikan kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan Indeks Prestasi Kumulatif atau IPK 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 4,00 (empat koma nol-nol) dengan masa studi maksimal 3,0 (tiga koma nol) tahun.

12. Kriteria predikat kelulusan mahasiswa program sarjana:

- a. predikat memuaskan diberikan kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan Indeks Prestasi Kumulatif atau IPK 2,50 (dua koma lima nol) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
- b. predikat sangat memuaskan diberikan kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan Indeks Prestasi Kumulatif atau IPK 3,01- 3,50 (tiga koma nol satu sampai dengan tiga koma lima nol); dan
- c. predikat dengan pujian diberikan kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan: Indeks Prestasi Kumulatif atau IPK 3,51 (tiga kama lima satu) sarhpai dengan 4,00 (empat koma nol nol) dengan masa studi 4,0 (empat kama noI) tahun dan berkepribadian baik.

13. Kriteria predikat kelulusan mahasiswa program pendidikan profesi:

- a. predikat memuaskan diberikan kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan Indeks Prestasi Kumulatif atau IPK 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);

- b. predikat sangat memuaskan diberikan kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan Indeks Prestasi Kumulatif atau IPK 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); dan
- c. predikat dengan pujian diberikan kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan Indeks Prestasi Kumulatif atau IPK 3,76 (tiga koma tujuh enam) sampai dengan 4,00 (empat koma nol nol) dengan masa studi maksimal 1,0 (satu koma nol) tahun dan berkepribadian baik.

14. Kriteria predikat kelulusan mahasiswa program magister adalah:

- a. predikat memuaskan diberikan kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan Indeks Prestasi Kumulatif atau IPK 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
- b. predikat sangat memuaskan diberikan kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan Indeks Prestasi Kumulatif atau IPK 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima) dan
- c. predikat dengan pujian diberikan kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan Indeks Prestasi Kumulatif atau IPK 3,76 (tiga koma tujuh enam) sampai dengan 4,00 (empat koma nol nol) dan nilai tesis A dengan masa studi 2,0 (dua koma nol) tahun.

15. Kriteria predikat kelulusan mahasiswa program doktor:

- a. predikat memuaskan diberikan kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan Indeks Prestasi Kumulatif atau IPK 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
- b. predikat sangat memuaskan diberikan kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan Indeks Prestasi Kumulatif atau IPK 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); dan
- c. predikat pujian atau Cumlaude diberikan kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan Indeks Prestasi Kumulatif atau IPK 3,76 (tiga koma tujuh enam) sampai dengan 4,00 (empat koma nol nol) dan nilai disertasi A dengan masa studi tidak lebih dari 4,0 (empat koma nol) tahun.

B. Pelaksanaan

Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran ditempuh melalui praktik-praktik sebagai berikut.

1. Institusi melalui Wakil rektor/ wakil dekan bidang akademik menyusun ketentuan-ketentuan tentang penilaian pembelajaran yang berlaku untuk semua prodi di UNY. Ketentuan ini dituangkan dalam buku pedoman akademik yang telah ditetapkan oleh rektor UNY.
2. Dosen dan tim dosen pengampu mata kuliah menyusun perencanaan penilaian pembelajaran melalui kegiatan workshop.
3. Dosen pengampu mata kuliah dan tim dosen pengampu menyepakati perencanaan penilaian bersama mahasiswa. Hal ini dilakukan pada awal perkuliahan yakni pada saat menyampaikan kontrak perkuliahan. Perencanaan penilaian ini meliputi komponen penilaian dan kriteria penilaian. Kriteria dan komponen penilaian mengacu pada pedoman akademik yang telah ditetapkan oleh rektor UNY.
4. Dosen pengampu mata kuliah dan tim dosen pengampu melaksanakan penilaian pembelajaran sesuai aturan yang benar yakni mengacu pada prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi pada setiap mata kuliah di setiap semester.
 - a. Proses penilaian pembelajaran dengan menggunakan prinsip **edukatif** dimaksudkan bahwa pemberian penilaian bersifat mendidik dan memotivasi peserta didik. Pemberian penilaian ini tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan rating atau tingkatan kepada peserta didik tapi lebih kepada usaha pengajar dalam memberikan motivasi untuk meningkatkan kualitas diri bagi peserta didik.
 - b. Pemberian Penilaian dengan prinsip **otentik** merupakan penilaian yang didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Oleh karena itu, instrumen yang digunakan disusun melalui prosedur sebagaimana dijelaskan dalam panduan/ pedoman akademik agar memiliki bukti kesahihan dan keandalan. Salah satu prosedur yang dilakukan untuk menjamin otentik instrument adalah melalui diskusi kelompok dosen bidang keahlian.
 - c. Pemberian Penilaian dengan prinsip **objektif** berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas tanpa dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan objektivitas penilaian, pendidik menggunakan

rubrik atau pedoman dalam memberikan penilaian terhadap jawaban peserta didik atas butir soal uraian dan tes praktik atau kinerja.

d. Pemberian Penilaian dengan prinsip **akuntabel** berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya. Oleh karena itu, penilaian dilakukan dengan mengikuti prinsip-prinsip keilmuan dalam penilaian dan keputusan yang diambil memiliki dasar yang objektif.

e. Pemberian Penilaian dengan prinsip **transparan** berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diakses oleh semua pihak. Transparansi pemberian penilaian didukung dengan fasilitas yang dikembangkan di UNY yakni melalui SIAKAD2013 yang dapat diakses oleh dosen maupun mahasiswa secara online.

5. Dosen pengampu mata kuliah dan tim dosen pengampu menyusun laporan hasil penilaian pembelajaran. Dalam hal ini, dosen dan tim dosen pengampu mata kuliah menyampaikan laporan berupa daftar nilai akhir mahasiswa (terlampir) kepada ketua program studi. Selanjutnya masing-masing dosen dan tim dosen pengampu mata kuliah menginput nilai pada SIAKAD2013.
6. Dosen pengampu mata kuliah dan tim dosen pengampu mengarsip atau menyimpan hasil penilaian pembelajaran. Arsip yang disimpan oleh dosen dan tim dosen pengampu mata kuliah berupa daftar nilai mahasiswa seperti yang diserahkan ke ketua program studi.

C. Evaluasi

1. Evaluasi penilaian pembelajaran dilakukan secara menyeluruh yakni rapat mulai dari tingkat prodi, yang dilanjutkan ke tingkat fakultas dan institusi.
2. Evaluasi penilaian pembelajaran pada tingkat prodi dilakukan secara rutin setiap satu kali dalam sebulan yang diagendakan dengan rapat bulanan rutin prodi. Dalam kegiatan ini semua dosen dan tim dosen pengampu mata kuliah berhak memberikan masukan atau melakukan evaluasi evaluasi. Hasil dari rapat di tingkat prodi selanjutnya akan disampaikan oleh ketua program studi pada rapat tingkat fakultas dan institusi. Beberapa hasil evaluasi penilaian pembelajaran yang pernah disampaikan pada saat rapat tingkat prodi adalah Penilaian pembelajaran yang berorientasi pada proses belajar yang diasumsikan dalam bentuk aktivitas mahasiswa sdh dilakukan

oleh dosen pengampu, hanya saja hasil penilaian ini tidak terakomodir di form penilaian akhir ataupun di SIAKAD2013.

3. Biasanya standar penilaian disampaikan pada saat kontrak perkuliahan yakni pada awal perkuliahan. Standar penilaian ini biasanya didasarkan pada RPS yang dibuat oleh dosen pengampu makul.
4. Evaluasi penilaian pembelajaran pada tingkat fakultas dan institusi (universitas) biasanya dilakukan secara bersama-sama melibatkan semua manajemen institusi. Hal ini rutin dilakukan setiap sekali dalam semester. Tindak lanjut dari hasil evaluasi ini nantinya akan dijadikan rekomendasi dalam hal kebijakan terkait untuk dibicarakan pada rapat senat institusi.

D. Pengendalian

1. Pelaksana Pengendalian standar penilaian pembelajaran meliputi dosen dan tim dosen pengampu mata kuliah, ketua program studi, Dekan dan wakil dekan bagian akademik, serta rektor dan wakil rektor bagian akademik.
2. Pengendalian standar penilaian pembelajaran disosialisasikan melalui rapat rutin di tingkat prodi dan rapat koordinasi di tingkat fakultas serta institusi.
3. Pengendalian standar penilaian pembelajaran melibatkan berbagai pihak diantaranya kajur/koorprodi, WD bidang akademik dan kerjasama.
4. Pengendalian standar penilaian pembelajaran terkait dengan beberapa dokumen diantaranya kajur/koorprodi, WD bidang akademik dan kerjasama, kasubbag pendidikan fakultas.

E. Peningkatan Standar

Peningkatan standar penilaian pembelajaran akan dilakukan, bila hasil evaluasi dan pengendalian menuntut adanya peningkatan standar tersebut dengan langkah berikut:

1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar penilaian pembelajaran.
2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan pengendalian standar penilaian pembelajaran, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Mengevaluasi isi standar penilaian pembelajaran yang ditingkatkan.

4. Melakukan revisi isi standar sehingga menjadi standar penilaian pembelajaran baru yang lebih tinggi/meningkat dari standar sebelumnya.
5. Melakukan langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar penilaian pembelajaran yang lebih tinggi sehingga dihasilkan standar penilaian pembelajaran yang baru yang lebih tinggi/meningkat dari yang sebelumnya.